



BUPATI PULANG PISAU

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 07 TAHUN 2014**

TENTANG

**TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk akuntabilitas dan pemulihan kerugian daerah agar dapat berjalan lebih efektif dan efisiensi, maka dipandang perlu menetapkan kembali ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengaturan tentang Tata Cara Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulang Pisau tentang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4150)Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali. terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
10. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 14 Tahun 2005 Perubahan Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
13. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 38 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan

- Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah , Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pendoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 23. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pulang Pisau. (Lembaran Daerah Nomor Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2007 Nomor 16).
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau dibidang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008 Nomor 7);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2008);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH**

BAB I KETENTUAN

Bagian Kesatuan Pegertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretarian DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga lain dan Kecamatan;
6. Tuntutan perbendaharaan adalah suatu tata cara perhitungan terhadap bendahara jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan, dan kepada bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian;
7. Tuntutan ganti rugi adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai bendahara, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan / atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung daerah menderita kerugian;
8. Kekurangan perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat didalam gudang atau tempat lainnya yang ditunjuk;

9. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekurangan daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian bendahara, pegawai bukan bendahara atau pejabat lain dan / atau disebabkan suatu keadaan diluar dugaan dan diluar kemampuan manusia (*Force Majeure*);
10. Barang adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya;
11. Bendahara adalah Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
12. Pegawai adalah setiap warga Republik Indonesia yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan Perundang-undangan;
13. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak, kewajiban, dan tanggung jawab untuk seluruhnya atau sebagian;
14. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggung jawabkan;
15. Aparat pengawasan Fungsional adalah Badan Pemeriksaan Keuangan dan Inspektorat Kabupaten;
16. Perhitungan *ex-officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang beralaku oleh pejabat yang ditunjuk *ex-officio* apabila bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada dibawah pengampunan dan/atau apabila Bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggung jawaban dimana telah ditegur oleh atasannya langsung namun sampai batas waktu yang diberikan yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggung jawabannya;
17. Pencatat apabila mencatat jumlah kerugian daerah yang proses tuntutan perbendaharaan untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri atau tidak diketahui alamatnya;
18. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian Daerah;
19. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada daerah yang menurut hukum

menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah. Dalam hal ini daerah melepaskan hak tagihnya sehingga "hak tagih" itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu;

20. Penghapusan adalah menghapus tagihan daerah dari administrasi pembukaan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya atau sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, berkewajiban dimaksud akan ditangani kembali;
21. Hukum disiplin adalah hukum yang dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar peraturan disiplin kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku;
22. Tidak layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian Daerah;
23. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian daerah;
24. Surat keterangan tanggung jawab mutlak, yang selanjutnya disebut SKTJM adalah surat pernyataan pertanggung jawaban pegawai untuk mengembalikan kerugian daerah, disertai jaminan minimal sama dengan nilai kerugian daerah, dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan dan surat kuasa menjual;
25. Banding adalah upaya pegawai mencari keadilan ketingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkan penetapan pembebanan;
26. Majelis pertimbangan tuntutan perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang *ex-officio* ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati dalam penyelenggaraan kerugian Daerah.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi

- a. Tuntutan perbendaharaan; dan
- b. Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah.

BAB II
PEMBERLAKUAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI

Pasal 3

Pelaksanaan Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi diberlakukan terhadap bendahara, pegawai bukan bendahara atau pejabat lain baik langsung atau tidak langsung merugikan daerah.

BAB III
INFORMASI PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 4

Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, wajib segera diselesaikan sesuai ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 5

Bendahara, pegawai bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib menggantikan kerugian tersebut.

Pasal 6

Informasi mengenai adanya kekurangan perbendaharaan yang mengakibatkan kerugian daerah dapat diketahui dari sebagai sumber, antara lain :

- a. Hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
- b. Hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- c. Hasil Verifikasi dari pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada Badan Usaha Milik Daerah;
- d. Informasi dari media massa dan media elektronik.

Pasal 7

- (1) Setiap pejabat yang karena jabatannya mengetahui bahwa Daerah dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena suatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai mestinya sehingga

- mengakibatkan kerugian bagi Daerah wajib melaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya dalam 7 hari kerja setelah diketahuinya kejadian
- (2) Bupati setelah memperbolehkan sebagai dimaksud dalam ayat (1), wajib segera menugaskan Inspektorat Kabupaten untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengendalian Daerah kerugian Daerah, selanjutnya apabila terbukti terjadi kerugian Daerah, ditindaklanjuti oleh Majelis Pertimbangan
 - (3) Pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian Daerah yang pasti.

Pasal 8

- (1) Setelah kerugian Daerah diketahui, kepada bendahara pegawai bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum dapat segera diminta SKTJM dan/atau pengaku bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian Daerah
- (2) Jika SKTJM tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian Daerah, maka Bupati segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan pengantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

BAB IV

PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Pertama

Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Pengenaan ganti kerugian Daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan;
- (2) Pengenaan ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didasarkan atas usulan Majelis Pertimbangan (TP-TGR);
- (3) Tata cara pengenaan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Keputusan Tuntutan perbendaharaan dikeluarkan oleh Bupati dan pelaksanaannya dilakukan oleh Majelis Pertimbangan (TP-TGR);
- (2) Penyelesaian tuntutan perbendaharaan dilaksanakan dengan cara:
 - a) Upaya Damai;
 - b) Tuntutan Perbendaharaan Biasa;
 - c) Tuntutan Perbendaharaan Khusus; dan
 - d) Pencatat.


Paragraf 2

Upaya Damai Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 11

- (1) Penyelesaian tuntutan perbendaharaan sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh bendahara/ahli waris/ pengampu, baik melalui pembayaran sekaligus (tunai) atau angsuran.
- (2) Pelaksana upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat

Pasal 12

- (1) Dalam hal penyelesaian kerugian Daerah dilaksanakan dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), maka terlebih dahulu harus dibuat SKTJM;
 - (2) Jangka waktu pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilai lebih besar atau sama dengan kerugian daerah;
 - (3) Pembayaran secara angsuran dapat dilakukan melalui pemotongan Gaji/penghasilan dengan dilengkapi Surat Kuasa Pemotongan, Jaminan barang beserta surat kuasa pemilikan yang sah, dan Surat Kuasa Menjual;
 - (4) Apabila bendahara tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjual barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban bendahara yang bersangkutan dan apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan tersebut, akan dikembalikan kepada bendahara yang bersangkutan;
 - (6) Pelaksanaan keputusan tuntutan perbendaharaan (eksekusi) dilakukan oleh Majelis Pertimbangan (TP-TGR).
- 

Pragraf 3

Tututan Perbendaharaan Biasa

Pasal 13

- (1) Tuntutan perbendaharaan biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf b, dilakukan atas dasar perhitungan yang diberikan oleh Bendahara yang bersangkutan kepada Bupati sesuai dengan SKTJM;
- (2) Bendahara bertanggung jawab atas kekurangan perbendaharaan yang terjadi dalam kepengurusannya, kecuali apabila ia dapat memberikan pembuktian bahwa ia bebas dari kesalahan atau kelainan atas kekurangan pemeriksaan oleh perbendaharaan tersebut;
- (3) Apabila dalam Inspektor terhadap bendahara terbukti bahwa kekurangan perbendaharaan tersebut dilakukan oleh beberapa pegawai atau atasan langsung, maka kepada yang bersangkutan dikenal tanggungjawab renteng sesuai dengan bobot keterlibatan dan tanggung jawabnya, urutan inisiatif dan kelalaian atau kesalahannya.

Pasal 14

- (1) Proses tuntutan perbendaharaan dimulai dengan suatu pemberitahuan tertulis dari Bupati kepada pihak yang akan dituntut, dengan menyebutkan :
 - a. Identitas Pelaku;
 - b. Jumlah kekurangan perbendaharaan yang diderita oleh Daerah yang khusus diganti;
 - c. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan;
 - d. Tenggang waktu 14 (empat belas) hari yang diberikan untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri.
- (2) Apabila bendahara tidak mengajukan keberatan/ pembelaan diri sampai dengan batas waktu yang ditetapkan atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, maka Bupati menetapkan surat keputusan pembelaan.
- (3) Berdasarkan surat keputusan pembebanan sebagai dimaksud pada ayat (2), bagi bendahara yang telah mengajukan keberatan tertulis akan tetapi bupati tetap berpendapat bahwa yang bersangkutan salah/ lalai dan dengan demikian tetap membebankan penganti keuangan perbendaharaan kepadanya, dapat mengajukan permohonan banding kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima surat keputusan pembebanan oleh yang bersangkutan

Pasal 15

- (1) Keputusan bupati mengenai pembebanan keuangan perbendaharaan mempunyai kekuatan hukum yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara pemotongan gaji dan penghasilan lainnya. Pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya dapat dilakukan dengan cara mengangsur dan dilunasi selambat-lambatnya dalam 2 (dua) tahun;

- (2) Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilaksanakan, meskipun yang bersangkutan mengajukan permohonan banding;
- (3) Keputusan tingkat banding dari Bupati dapat berupa memperkuat atau membatalkan Surat keputusan pembebanan atau merubah besarnya kerugian yang harus dibayar.

Paragraf 4 **Tuntutan Perbendaharaan Khusus**

Pasal 16

Tuntutan perbendaharaan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf c, dapat dilakukan apabila seorang bendahara meninggal dunia, melarikan diri, berada dibawah pengampuan, dan lalai membuat perhitungan setelah ditegur 3 kali berturut-turut belum menyampaikan perhitungan, maka pada kesempatan pertama atasan langsung atas nama Bupati melakukan tindakan pengamanan untuk menjamin kepentingan daerah, yang terdiri atas :

- a. Buku Kas dan Semua Buku Bendahara diberi garis penutup;
- b. Semua uang, surat dan barang berharga surat-surat bukti maupun buku-buku disimpan/dimasukkan dalam lemari besi dan disegel, khusus untuk bendahara barang, dilakukan penyegelan terhadap gudang atau tempat penyimpanan barang-barang yang menjadi tanggung jawab bendahara; dan
- c. Tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, dan huruf b, dituangkan dalam Berita acara penyelenggaraan dan bagi yang meninggal dunia disaksikan ahli waris, bagi yang melarikan diri disaksikan oleh keluarga terdekat dan bagi bendahara yang berada dibawah pengampuan disaksikan (kurator) serta pejabat Pemerintahan Daerah.

Pasal 17

- (1) Atas dasar laporan atasan langsung, Bupati menunjukan pegawai atas saran Majelis Pertimbangan yang ditugaskan untuk membuat perhitungan *ex-officio*;
- (2) Hasil perhitungan *ex-officio* satu eksemplar diberikan kepada pengampu atau ahli waris atau bendahara yang tidak membuat perhitungan, dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan;
- (3) Biaya pembuatan perhitungan *ex-officio* dibebankan kepada yang bendahara yang bersangkutan/ahli waris/pengampunya;
- (4) Besarnya biaya pembuatan perhitungan *ex-officio* ditetapkan oleh Bupati atas usul Majelis Pertimbangan.

Pasal 18

Tata cara tuntutan perbendaharaan khusus yang dipertanggung jawabkan kepada ahli waris bagi bendahara yang meninggal dunia, keluarga terdekat bagi bendahara yang melarikan diri dan pengampu bagi yang dibawah perwalian, atau bendahara yang tidak membuat perhitungan, apabila terjadi kekurangan perbendaharaan berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam tuntutan perbendaharaan biasa.

Pragraf 5

Pencatatan

PASAL 19

- (1) Bupati menerbitkan surat keputusan pencatatan jika proses tuntutan perbendaharaan belum dapat dilaksanakan karena :
 - a. Bendahara meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui;
 - b. Ada ahli waris tetapi tidak dapat diminta pertanggung jawabannya; atau
 - c. Bendahara melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Dengan diterbitkannya surat keputusan pencatat, khusus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan
- (3) Pencatat yang dilakukan sewaktu-waktu dapat ditagih apabila :
 - a. Yang bersangkutan diketahui alamatnya;
 - b. Ahli waris dapat diminta pertanggungjawabannya; dan
 - c. Upaya penyetoran ke kas Daerah berhasil di tarik dari kas Daerah.

Bagian Kedua

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

- (1) Pengenaan ganti rugi kerugian Daerah ditetapkan oleh bupati.
- (2) Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dapat dilaksanakan dengan cara
 - a. Upaya damai;
 - b. Tuntutan ganti rugi biasa; dan
 - c. Pencatatan

Paragraf 2
Upaya Damai Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 21

- (1) Penyelesaian kerugian daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh pegawai atau ahli warisnya, baik sekaligus (tunai) atau angsuran;
- (2) Pelaksana upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh;
- (3) Inspektorat.

Pasal 22

- (1) Dalam hal penyelesaian kerugian Daerah dilaksanakan dengan cara angsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1), maka terlebih dahulu harus dibuat SKTJM;
- (2) Jangka waktu pembayaran kerugian angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilai besar atau sama dengan kerugian Daerah;
- (3) Pembayaran secara angsur dapat dilakukan melalui pemotongan gaji/penghasilan dengan dilengkapi surat kuasa pemotongan, jaminan barang beserta Surat Kuasa Pemilikan yang sah, dan surat kuasa menjual;
- (4) Apabila bendahara tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjual barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban bendahara yang bersangkutan dan apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan tersebut, akan dikembalikan kepada bendahara yang bersangkutan;
- (6) Pelaksanaan keputusan tuntutan perbendaharaan (eksekusi) dilakukan oleh majelis pertimbangan.

Pragraf 3
Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 23

- (1) Tuntutan ganti rugi dilakukan atas dasar pada kenyataan yang sebenarnya dari hasil pengumpulan bahan-bahan bukti dan penelitian Inspektorat
- (2) Semua pegawai bukan bukan bendahara, pejabat lain atau ahli warisnya, apabila merugikan Daerah wajib dikenakan tuntutan ganti rugi

- (3) Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2), diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai mestinya yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 24

Pelaksanaan tuntutan ganti rugi sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya dan/atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya diserahkan penyelesaiannya melalui majelis

Pasal 25

- (1) Apabila usaha untuk mendapat pengganti kerugian upaya damai sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) tidak berhasil, proses tuntutan ganti rugi diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada pegawai yang bersangkutan, dengan menyebut :
- a. Identitas Pelaku
 - b. Jumlah kekurangan perbendaharaan yang diderita oleh Daerah yang khusus diganti.
 - c. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan
 - d. Tenggang waktu 14 (empat belas) hari yang diberikan untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri.
- (2) Apabila bendahara tidak mengajukan keberatan/ pembelaan diri sampai dengan batas waktu yang ditetapkan atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, maka Bupati menetapkan surat keputusan pembebanan.
- (3) Berdasarkan surat keputusan pembebanan sebagai dimaksud pada ayat (2), bagi bendahara yang telah mengajukan keberatan tertulis akan tetapi Bupati tetap berpendapat bahwa yang bersangkutan salah/ lalai dan dengan demikian tetap membebankan pengganti keuangan perbendaharaan kepadanya, dapat mengajukan permohonan banding kepada bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima surat keputusan pembebanan oleh yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Surat keputusan pembebanan mempunyai kekuatan hukum yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara memotong gaji dan penghasilan lainnya. Pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya dapat dilakukan dengan cara angsuran dan dilunasi selambat-lambatnya dalam 2 (dua) tahun;
- (2) Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilaksanakan, meskipun yang bersangkutan mengajukan permohonan banding;

- (3) Keputusan tingak banding dari Bupati dapat berupa memperkuat atau membatalkan surat keputusan pembebanan atau merubah besarnya kerugian yang harus dibayar oleh pegawai yang bersangkutan.

Paragraf 4

Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 27

- (1) Semua pegawai bukan bendahara, pejabat lain atau ahli warisnya yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan barang Daerah (Bergerak/tidak bergerak) dapat dilakuakn penggantian dalam bentuk atau barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- (2) Penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang umur perolehanya/ pembeliannya antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun;
- (3) Nilai (taksiran) jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 5

Pencatatan

Pasal 28

- (1) Bupati menerbitkan surat keputusan pencatatan jika proses Tuntutan Ganti Rugi belum dapat dilaksanakan karena :
 - a. Bendahara meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui;
 - b. Ada ahli waris tetapi tidak dapat diminta pertanggung jawabannya; atau
 - c. Pegawai bukan bedahara dan penjabat lainnya melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya
- (2) Dengan diterbitkan surat keputusan pencatatan, kusus yang berangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan;
- (3) Pencatatan yang telah dilakukan sewaktu-waktu dapat dapat ditagih apabila :
 - a. Yang bersangkutan diketahui alamatnya;
 - b. Ahli waris dapat dimintakan pertanggung jawabannya; dan
 - c. Upaya penyentoran ke kas Daerah berhasil ditarik dari kas Daerah.

BAB V
KEDALUWARSA
Bagian Pertama

Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 29

- (1) Tuntutan perbendaharaan biasa dinyatakan kedaluwarsa (lewat waktu) apabila baru diketahui setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun kekurang kas/barang tersebut, dalam kasus dimaksud tidak dilakukan upaya-upaya damai
- (2) Tuntutan perbendaharaan khusus dinyatakan kedaluwarsa (lewat waktu) apabila jangka waktu 3 (tiga) tahun telah berakhir setelah :
 - a. Meninggalnya bendahara tanpa pemberitahuan;
 - b. Jang waktu untuk mengajukan keberatan berakhir, sedangkan surat keputusan pembebanan tidak pernah di tetapkan.

Bagian Kedua
Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 30

Kewajiban pegawai bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8(delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

BAB VI
PENGHAPUSAN

Pasal 31

- (1) Bendahara/Pegawai bukan bendahara/ pejabat lain ataupun ahli waris/keluarga terdekat/pengampuan yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti Kerugian daerah tidak mampu membayar ganti rugi, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atas kewajiban;
- (2) Majelis Pertimbangan atas nama Bupati melaksanakan penelitian terhadap permohonan penghapusan tuntutan sebagaimana dimaksud ayat (1);
- (3) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ternyata yang bersangkutan tidak mampu, Bupati dapat mengahapuskan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi sebagai atau seluruhnya yang ditetapkan dengan surat keputusan penghapusan;

- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditagih kembali apabila bendahara/ pegawai bukan bendahara/pejabat lain/ Ahli waris bersangkutan terbukti mampu;
- (5) Berdasarkan pertimbangan efeseinsi, maka kerugian Daerah yang bernilai sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat diproses penghapusannya bersamaan dengan penetapan APBD tahun anggaran berkenaan.

BAB VII PEMBEBASAN

Pasal 32

Dalam hal bendahara/pegawai bukan bendahara/pejabat lain bukan bendahara ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih yang berdasarkan syarat Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian Daerah, maka Majelis Pertimbangan memberitahukan secara tertulis kepada Bupati untuk memohon pembebasan atas sebagian atau seluruh kewajiban.

BAB VIII PENYETORAN

Pasal 33

- (1) Penyetoran atau pengembalian secara tunai/ sekaligus atau angsuran kekurangan perbendaharaan/kerugian daerah atau hasil penjualan barang jaminan/kebendaan harus melalui Rekening Kas Umum Daerah;
- (2) Dalam hal penyelesaian perkara kerugian Daerah diproses melalui pengadilan, Bupati berupaya agar putusan pengadilan atas barang yang dirampas di serahkan ke Daerah dan selanjutnya disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah;
- (3) Khusus penyetoran kerugian daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setelah diterima Rekening Kas Umum Daerah, segera dipindah bukukan kepada rekening BUMD.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 34

Berdasarkan laporan Majelis Pertimbangan, setiap semester Bupati menyampaikan Laporan Penyelesaian kerugian Daerah kepada Pemerintah melalui Gubernur.

BAB X
MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 35

- (1) Bupati dalam melaksanakan Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, dibantu oleh Majelis Pertimbangan
- (2) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati
- (3) Keanggotaan Majelis Pertimbangan secara *ex-officio* terdiri atas :
 - a. Sekretaris Daerah selaku ketua 1 (satu) merangkap anggota dan tidak diwakili;
 - b. Inspektur selaku wakil ketua (1) satu merangkap anggota;
 - c. Asisten Administrasi Umum, selaku Wakil ketua 2 (dua) merangkap anggota;
 - d. Kepala DPPKAD, selaku sekretariat merangkap Anggota;
 - e. Kepala BKPP, selaku anggota;
 - f. Kepala Bagian pembangunan, selaku anggota;
 - g. Kepala Bagian hukum, selaku anggota.
- (4) Keanggotaan Majelis Pertimbangan (TP-TGR) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat diwakili dalam sidang;
- (5) Anggota Majelis Pertimbangan sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji dihadapan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (6) Tugas Majelis Pertimbangan, adalah memberikan pendapatan dan pertimbangan pada setiap kali ada persoalan yang menyangkut Tuntutan perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan pada barang Daerah.

Pasal 36

- (1) Sekretariat Majelis Pertimbangan berada pada DPPKAD;
- (2) Kepala DPPKAD selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh anggota sekretariat Majelis yang terdiri dari unsur DPPKAD dan unsur instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Dalam pelaksanaan tugas-tugas Majelis, biaya dibebankan pada APBD Kabupaten Pulang Pisau.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Apabila pegawai yang patut diduga melakukan kekurangan perbendaharaan atau kerugian Daerah berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan daerah maka Bupati dapat

- melakukan hukuman disiplin berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatannya dan segera menunjukan pejabat sementara untuk melakukan kegiatannya;
- (2) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui badan peradilan dengan mengajukan gugatan perdata;
 - (3) Keputusan pengadilan untuk menghukum atau membahaskan yang bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak daerah untuk mengadakan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

BAB XII KETETUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 8 Januari 2014



Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 8 Januari 2014

**PIK SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU**



AFIADIN HUSNI

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2014 NOMOR...07